



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan Hakim Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **KARDI IRAWAN Bin Almarhum MISNO**
2. Tempat Lahir : Surabaya
3. Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 10 April 1981
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Jarakosta, RT. 006, RW. 004, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- Penyidik POLRI, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan tanggal 14 Mei 2024, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa KARDI IRAWAN Bin MISNO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KARDI IRAWAN Bin MISNO (Alm) berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) handphone merek Nokia Seri TA-1017, warna putih No Imei 1 357296082755490, Imei 2 35729608315549, No SIM 082124852400, dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara Nomor 25/Pid.B/2024/PN.Tmg an.Terdakwa JONEDI Bin Alm MIRAN, dkk;
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
- Telah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dan atas permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-08/TMANG/Enz.2/03/2024 tanggal 20 Maret 2024, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa KARDI IRAWAN Bin MISNO , pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 06.30 Wib, atau setidaknya pada waktu - waktu dalam bulan Januari Tahun 2024, bertempat di lapangan Sidorejo Maron, lingkungan Kayongan, kelurahan Sidorejo, Kec.Temanggung Kabupaten Temanggung Prop.Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Temanggung, Percobaan dengan sengaja mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi SAMSURI (dilakukan penuntutan dalam

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah), saksi JONEDI(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi YANA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi NARDIYONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari rumah keluarga NARDIYONO di Dusun Banggalan Desa Dukun Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam No. Pol. T 1320 FB yang dikemudikan oleh saksi NARDIYONO menuju ke Temanggung untuk melihat acara sholawatan yang dihadiri GUS MIFTAH serta pertunjukan musik oleh DENY CAK NAN yang diselenggarakan di Lapangan Sidorejo Maron Kelurahan Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung dimana sebelumnya Terdakwa dan teman-temannya memang telah bersepakat untuk mengambil barang berharga milik pengunjung lain yang menyaksikan acara sholawatan yang dihadiri GUS MIFTAH serta pertunjukan musik oleh DENY CAK NAN atau dengan kata lain untuk melakukan kejahatan yaitu mencopet;

- Kemudian sekitar Pukul 20.00 WIB sesampainya di lokasi acara, Terdakwa bersama dengan saksi SAMSURI, saksi JONEDI, saksi YANA langsung berpencar mencari di antara pengunjung yang sekiranya dapat diambil barang berharga miliknya, terkecuali saksi NARDIYONO yang menunggu di mobil, dimana terdakwa kepada saksi SAMSURI sempat mengirim foto untuk memberi tahu lokasi keberadaan terdakwa, akan tetapi setelah terdakwa berkeliling di area padat penonton mencari sasaran target orang yang menyimpan handphone di saku jaket , di tas dan di saku belakang yang mudah diambil sambil mendekati orang tersebut dan menunggu kesempatan yang tepat untuk mengambil barang atau handphone milik orang tersebut namun ternyata orang tersebut telah curiga dan pergi menjauhi terdakwa, sampai sekitar Pukul 23.30 WIB acara selesai terdakwa ikut berdesak-desakan untuk keluar dan berharap dengan kesempatan itu dapat kembali melakukan aksi kejahatannya untuk mengambil handphone milik seseorang namun tidak mendapatkan hasil juga, hingga akhirnya terdakwa menuju ke mobil dimana sudah ada saksi SAMSURI, saksi JONEDI, saksi YANA dan saksi NARDIYONO serta sempat bercerita kalau tidak mendapatkan hasil, selang 10 menit mobil berjalan tiba-tiba mobil diberhentikan beberapa petugas dari Polres Temanggung hingga akhirnya diamankan di Polres Temanggung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) "**Budi Listiyono Bin Suryoto**" :

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan karena menjadi korban pencurian 1 (satu) buah HP merk redmi note 5A warna depan putih belakang rose gold pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di lapangan sidorejo Maron, lingkungan Kayongan Kel.Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Prop.Jawa Tengah.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman saksi yaitu saksi Feri Ardiyanto pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 datang untuk menonton acara sholawatan yang dihadiri Gus Miftah serta artis Deny Caknan di lapangan sidorejo Maron, lingkungan Kayongan Kel.Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Prop.Jawa Tengah, ketika acara tersebut berakhir sekitar pukul 23.15 WIB saksi bersama temannya keluar melalui pintu kanan panggung saat berjalan menuju keluar tersebutlah 1 (satu) buah HP merk redmi note 5A warna depan putih belakang rose gold milik saksi yang disimpan di tas selempang milik saksi hilang atau tidak ada dengan posisi tas selempang milik saksi resletingnya terbuka, hingga akhirnya saksi sempat mencoba menghubungi nomor hand phone milik saksi dengan menggunakan hand phone milik temannya namun sudah tidak aktif, akhirnya saksi pulang ke rumah. Dimana keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira Pukul 16.00 WIB saksi dihubungi oleh petugas Kepolisian bahwa Hp milik saksi telah ditemukan bersamaan dengan diamankannya terduga para pelaku serta saksi disuruh datang ke Sat Reskrim Polres Temanggung
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil Hand Phone milik saksi serta bagaimana cara para pelaku atau para terdakwa mengambilnya, namun saksi baru mengetahui saat dijelaskan oleh pihak sat Reskrim Polres Temanggung
- Bahwa nilai kerugian dari Hp saya yang diambil oleh para terdakwa yaitu sekitar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selain Hand Phone tidak ada barang

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga lainnya yang hilang atau diambil.

Saksi ke-2 (dua) "**Siti Hawa Bin Jadah**" :

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan karena menjadi korban pencurian 1 (satu) buah HP merk redmi 5A warna depan hitam belakang silver dengan nomor Imei 1 : 869269020940988 , Nomor Imei 2 : 869269020940996 dengan nomor sim card yang terpasang 089521402330 pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di lapangan sidorejo Maron, lingkungan Kayongan Kel.Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Prop.Jawa Tengah
- Berawal ketika saksi bersama suami saksi yaitu saksi Fajar Rokhim mengikuti dan menonton acara acara sholawatan yang dihadiri Gus Miftah serta artis Deny Caknan di lapangan sidorejo Maron, lingkungan Kayongan Kel.Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Prop.Jawa Tengah, pada saat acara berlangsung HP milik saksi ditiptkan kepada suaminya yaitu saksi Fajar Rokhim disimpan di kantong sweater depan yang dipakai suaminya, setelah acara selesai sekira Pukul 23.30 WIB ketika suami saksi ingin mengambil handphone yang disimpan di kantong sweater depan sudah tidak ada atau hilang, kemudian saksi menyampaikan untuk mencari di lapangan tetapi suami saksi menolak karena kondisi sudah malam dan ramai orang bubar selesai acara. Hingga esok harinya saksi mendapatkan informasi dari Polres Temanggung adanya komplotan copet yang diamankan ke petugas dan saksi datang ke Polres ternyata benar handphone milik saksi ada dan dijelaskan oleh pihak Kepolisian diambil dan didapatkan oleh seseorang dalam komplotan copet yang diamankan tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil Hand Phone milik saksi serta bagaimana cara para pelaku atau para terdakwa mengambilnya, namun saksi baru mengetahui saat dijelaskan oleh pihak sat Reskrim Polres Temanggung
- Bahwa nilai kerugian dari Hp saya yang diambil oleh para terdakwa yaitu sekitar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)
- Saksi menerangkan bahwa selain Hand Phone tidak ada barang berharga lainnya yang hilang atau diambil.

Saksi ke-3 (tiga) "**Fajar Rokhim Bin Sarjani**" :

- Bahwa dimintai keterangan dipersidangan karena istri saksi yaitu saksi Siti

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hawa menjadi korban pencurian 1 (satu) buah HP merk redmi 5A warna depan hitam belakang silver dengan nomor Imei 1 : 869269020940988 , Nomor Imei 2 : 869269020940996 dengan nomor sim card yang terpasang 089521402330 pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di lapangan sidorejo Maron, lingkungan Kayongan Kel.Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Prop.Jawa Tengah.

- Berawal ketika saksi bersama istri saksi yaitu saksi Siti Hawa mengikuti dan menonton acara acara sholawatan yang dihadiri Gus Miftah serta artis Deny Caknan di lapangan sidorejo Maron, lingkungan Kayongan Kel.Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Prop.Jawa Tengah, pada saat acara berlangsung HP milik istri saksi ditiptkan kepadanya yaitu disimpan di kantong sweater depan yang dipakainya, setelah acara selesai sekira Pukul 23.30 WIB ketika saksi ingin mengambil handphone yang disimpan di kantong sweater depan sudah tidak ada atau hilang, kemudian istri saksi menyampaikan untuk mencari di lapangan tetapi saksi menolak karena kondisi sudah malam dan ramai orang bubar selesai acara. Hingga esok harinya istri saksi mendapatkan informasi dari Polres Temanggung adanya komplotan copet yang diamankan ke petugas dan saksi datang ke Polres ternyata benar handphone milik istri saksi ada dan dijelaskan oleh pihak Kepolisian diambil dan didapatkan oleh seseorang dalam komplotan copet yang diamankan tersebut.

Saksi ke-4 (empat) "**Feri Ardianto Bin Surame**" :

- Bahwa saksi dimintai keterangan dipersidangan karena teman saksi yaitu saksi Budi Listiyono menjadi korban pencurian 1 (satu) buah HP merk redmi note 5A warna depan putih belakang rose gold dengan nomor Imei 1 : 868 199038440351 , Nomor Imei 2 : 868199038440369 dengan nomor sim card yang terpasang 085700912359 pada hari selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di lapangan sidorejo Maron, lingkungan Kayongan Kel.Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Prop.Jawa Tengah.
- Berawal ketika saksi bersama dengan teman saksi yaitu saksi Budi Listiyono pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 datang untuk menonton acara sholawatan yang dihadiri Gus Miftah serta artis Deny Caknan di lapangan sidorejo Maron, lingkungan Kayongan Kel.Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Prop.Jawa Tengah, ketika acara tersebut berakhir sekitar pukul 23.15 WIB saksi bersama temannya saksi Budi Listiyono keluar melalui pintu kanan panggung saat berjalan menuju keluar

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebutlah 1 (satu) buah HP merk redmi note 5A warna depan putih belakang rose gold milik saksi yang disimpan di tas selempang milik saksi Budi Listiyono hilang atau tidak ada dengan posisi tas selempang milik saksi Budi Listiyono resletingnya terbuka, hingga akhirnya saksi Budi Listiyono sempat mencoba menghubungi nomor hand phone milik saksi Budi Listiyono dengan menggunakan hand phone milik saksi namun sudah tidak aktif, hingga akhirnya saksi dan saksi Budi Listiyono pulang ke rumah. Dimana keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 sekira Pukul 16.00 WIB saksi Budi Listiyono dihubungi oleh petugas Kepolisian bahwa Hp milik saksi Budi Listiyono telah ditemukan bersamaan dengan diamankannya terduga para pelaku serta saksi disuruh datang ke Sat Reskrim Polres Temanggung

Saksi ke-5 (kelima) "**Nur Alpi Ardiansyah Alias Alvin Bin Asep Sutardi**" :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa seluruhnya , hanya kenal dengan terdakwa Jonedi dan sempat pernah melihat terdakwa Nardiyono seingat saksi diawal Tahun 2023
- Bahwa saksi dimintai keterangan karena mobil saksi yang disewa/dirental oleh terdakwa Jonedi ternyata digunakan untuk melakukan aksi kejahatan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekitar pukul 23.30 WIB di lapangan sidorejo Maron, lingkungan Kayongan Kel.Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung Prop.Jawa Tengah.
- Saksi menerangkan sebagai pemilik dan pengelola rental mobil "General Trans"
- Saksi menerangkan awal mulanya terdakwa Jonedi menyewa/merental mobil saksi yaitu KBM Mobil Toyota Rush 1.5 SDMT, warna hitam, No.Pol : T-1320-FB pada tanggal 28 Desember 2023 s/d 11 Januari 2024 dengan harga sewa Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk keperluan menjual air mineral, jas hujan dan sekaligus menjadi tim sukses salah satu pasangan Capres, pada saat akan menyewa sesuai SOP perusahaan rental saksi maka saksi sempat mengecek rumah serta alamat tempat tinggal terdakwa Jonedi, setelah dilakukan pengecekan kemudian dibayarliah tanda jadi Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisanya akan ditransfer, kemudian pada tanggal 13 Januari 2024 terdakwa Jonedi ada menghubungi saksi melalui telepon yang intinya memperpanjang masa sewa dari 13 Januari 2024 s/d 13 Februari 2024 dengan harga sewa sebulan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) terjadi kesepakatan dengan pembayaran uang muka Rp.1.000.000- (satu juta rupiah) secara transfer, hingga akhirnya sampai pada tanggal 17

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari tidak ada kabar dari terdakwa Jonedi sehingga saksi mengecek GPS Track ternyata mobil tersebut berada di Polres Temanggung.

- Saksi menerangkan Pengakuan terdakwa Jonedi saat akan menyewa mobil adalah untuk keperluan menjual air mineral, jas hujan dan sekaligus menjadi tim sukses salah satu pasangan Capres ke wilayah Jawa
- Saksi menerangkan sebelumnya pada awal Tahun 2023 terdakwa Jonedi sempat menyewa mobil di tempat saksi dan seingat saksi bersama dengan terdakwa Nardiyono, selama menyewa mobil tersebut tidak ada terjadi apa-apa dengan mobil yang disewa serta pembayaran lancar saja.
- Saksi menerangkan untuk pembayaran sewa mobil KBM Mobil Toyota Rush 1.5 SDMT, warna hitam, No.Pol : T-1320-FB pada tanggal 28 Desember 2023 s/d 11 Januari 2024 dengan harga sewa Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah terdakwa bayar penuh tanpa tunggakan, tinggal pembayaran masa sewa mobil dari 13 Januari 2024 s/d 13 Februari 2024 dengan harga sewa sebulan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang belum dilakukan pelunasan hingga sekarang.
- Saksi menerangkan bahwa KBM Mobil Toyota Rush 1.5 SDMT, warna hitam, No.Pol : T-1320-FB adalah milik saksi, untuk BPKB nya ada pada pihak Bank.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah dibacakan keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidikan, yaitu keterangan Saksi Antonius Febri Kristiyanto, atas keterangan yang dibacakan, Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB, saksi JONEDI, saksi SAMSURI bin SANURI, saksi YANA bin AMIR PATAH, saksi NARDIYONO Bin MARDI dan Terdakwa yang memiliki kesepakatan untuk mengambil barang berharga terutama Handphone milik diantara pengunjung yang berdesakan menyaksikan acara sholawatan yang dihadiri GUS MIFTAH serta pertunjukan musik oleh DENY CAK NAN segera berangkat menuju ke Lapangan Sidorejo Maron Kelurahan Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung tempat diselenggarakannya acara sholawatan tersebut, ternyata sampai dengan sekitar pukul 23.30 WIB saat acara berakhir, terdakwa tidak berhasil mengambil barang terutama Handphone milik pengunjung, sehingga kembali ke tempat dimana mobil diparkir, dan

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah semua berkumpul termasuk terdakwa masuk ke dalam mobil dengan posisi saksi JONEDI duduk di depan samping saksi NARDIYONO yang bertindak sebagai pengemudi, saksi SAMSURI duduk di kursi tengah sebelah kanan, sedangkan terdakwa duduk di kursi tengah sebelah kiri, dan saksi YANA duduk di kursi belakang, Kemudian saksi NARDIYONO mengemudikan mobil Toyota Rush tersebut menuju ke arah Parakan melalui Kecamatan Kedu, saat mobil berhenti di perempatan lampu Traffic Light di daerah Kedu. Mobil diberhentikan oleh beberapa Anggota Kepolisian dari Polres Temanggung dan para petugas Kepolisian tersebut langsung melakukan pengeledahan hingga akhirnya kami semua diamankan oleh petugas Kepolisian ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat diacara telah berusaha mengambil Hp dari salah satu pengunjung yang hadir acara sholawatan yang dihadiri GUS MIFTAH serta pertunjukan musik oleh DENY CAK NAN namun tidak berhasil, cara terdakwa berusaha mengambil yaitu ada salah satu pengunjung yang menggunakan celana jeans menaruh hp di celananya, ketika terdakwa akan mencoba mengambil Hp dari celana jeans pengunjung tersebut agak susah karena kantong celananya ketat sehingga pengunjung tersebut sempat menoleh melihat terdakwa dan akhirnya terdakwa segera pergi kabur.

Menimbang, bahwa telah disita barang bukti berupa handphone dan handphone tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi BUDI LISTIYONO Bin SURYOTO, saksi FERI ARDIYANTO bin SURAME , saksi SITI HAWA binti JADAH, saksi FAJAR ROKHIM bin SARJANI, saksi ANTONIUS FEBRI KRISTIYANTO menerangkan dan membenarkan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2024 bertempat di lapangan Sidorejo Maron, lingkungan Kayongan, kelurahan Sidorejo, Kec.Temanggung Kabupaten Temanggung Prop.Jawa Tengah saksi JONEDI Bin Alm MIRAN bersama dengan saksi SAMSURI bin SANURI , saksi YANA bin AMIR PATAH, saksi NARDIYONO Bin MARDI dan terdakwa KARDI IRAWAN Bin Alm telah bersepakat untuk mengambil barang berharga terutama Handphone milik diantara pengunjung yang

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan menyaksikan acara sholatan yang dihadiri GUS MIFTAH serta pertunjukan musik oleh DENY CAK NAN, hingga akhirnya mengambil 1 (satu) buah HP merk redmi note 5A warna depan putih belakang rose gold milik saksi BUDI LISTIYONO dan 1 (satu) buah HP merk redmi 5A warna depan hitam belakang silver milik saksi SITI HAWA

- Bahwa Saksi saksi ANTONIUS FEBRI KRISTIYANTO (merupakan anggota Kepolisian) menerangkan terkait melakukan pengintaian hingga kemudian ketika acara Gus Miftah selesai, terlihat ada 5 (lima) orang termasuk terdakwa KARDI IRAWAN masuk ke dalam mobil Toyota Rush warna hitam No. Pol. T 1320 FB dan segera pergi menuju ke arah Kecamatan Parakan meninggalkan lokasi acara, segera Saksi dan rekan-rekan Saksi mengikutinya dan saat mobil tersebut berhenti di perempatan lampu Traffic Light Pasar Pahing Kedu, Saksi dan rekan-rekannya langsung menyergapnya untuk melakukan pemeriksaan serta didalam mobil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Android merk Xiaomi Redmi warna Silver dari saksi YANA bin AMIR PATAH dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi Redmi warna Rose Gold dari saksi SAMSURI
- Bahwa saksi JONEDI, saksi SAMSURI bin SANURI, saksi YANA bin AMIR PATAH, saksi NARDIYONO Bin MARDI menerangkan dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam BAP dalam proses penyidikan dan di depan persidangan, dimana mereka menerangkan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 Wib, saksi JONEDI melakukan komunikasi bersama dengan saksi SAMSURI bin SANURI, saksi YANA bin AMIR PATAH, saksi NARDIYONO Bin MARDI dan untuk terdakwa KARDI IRAWAN Bin Alm MISNO dihubungi oleh saksi SAMSURI, hingga akhirnya terjadi kesepakatan "Tour keliling Jawa Tengah untuk mencopet barang berharga terutama Handphone, sambil berdagang jas hujan dan air mineral selama 2 (dua) minggu", kemudian selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, Saksi JONEDI dan Saksi NARDIYONO Bin NARDI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam No. Pol. T 1320 FB melakukan penjemputan kepada saksi YANA Bin AMIR PATAH di Kabupaten Subang, yang selanjutnya dihari berikutnya juga melakukan penjemputan terhadap saksi SAMSURI dan terdakwa KARDI IRAWAN Bin (Alm) di Pasar Weleri Kabupaten Kendal namun tidak langsung menuju ke Temanggung melainkan berkeliling di seputaran daerah Kendal dan daerah Semarang terlebih dahulu.
- Bahwa kemudian selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB, saksi JONEDI, saksi SAMSURI bin SANURI, saksi YANA bin AMIR PATAH, saksi NARDIYONO Bin MARDI dan terdakwa KARDI IRAWAN Bin Alm MISNO yang memiliki kesepakatan untuk mengambil barang berharga terutama Handphone milik diantara pengunjung yang berdesakan menyaksikan acara sholawatan yang dihadiri GUS MIFTAH serta pertunjukan musik oleh DENY CAK NAN segera berangkat menuju ke Lapangan Sidorejo Maron Kelurahan Sidorejo Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung tempat diselenggarakannya acara sholawatan tersebut, sampai dengan sekitar pukul 23.30 WIB saat acara berakhir terdakwa tidak berhasil mengambil barang terutama Handphone milik pengunjung, karena saat berusaha mengambil Hp dari salah satu pengunjung yang hadir menggunakan celana jeans menaruh hp di celananya, saat terdakwa akan mencoba mengambil Hp dari celana jeans pengunjung tersebut agak susah karena kantong celananya ketat sehingga pengunjung tersebut sempat menoleh melihat terdakwa dan akhirnya terdakwa segera pergi kabur kembali ke tempat dimana mobil diparkir, dan setelah semua berkumpul termasuk terdakwa masuk ke dalam mobil dengan posisi saksi JONEDI duduk di depan samping saksi NARDIYONO yang bertindak sebagai pengemudi, saksi SAMSURI duduk di kursi tengah sebelah kanan, sedangkan saksi duduk di kursi tengah sebelah kiri, dan saksi YANA duduk di kursi belakang, Kemudian saksi NARDIYONO mengemudikan mobil Toyota Rush tersebut menuju ke arah Parakan melalui Kecamatan Kedu, saat mobil berhenti di perempatan lampu Traffic Light di daerah Kedu. Mobil diberhentikan oleh beberapa Anggota Kepolisian dari Polres Temanggung dan para petugas Kepolisian tersebut langsung melakukan pengeledahan hingga akhirnya kami semua diamankan oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yakni melanggar ketentuan dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rumusan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yakni melanggar ketentuan dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

3. Unsur "Percobaan melakukan tindak pidana";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa Kardi Irawan Bin Almarhum Misno dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ia adalah Terdakwa Kardi Irawan Bin Almarhum Misno sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Kardi Irawan Bin Almarhum Misno. Dengan demikian unsur ke-1 "barangsiapa" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, terdapat elemen yang esensial dalam delik pencurian, yaitu suatu perbuatan "mengambil" barang;

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak" atau "*het breggen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, "mengambil" diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa "barang atau goed" menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai "*stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing*" yaitu barang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang dalam perkara ini adalah handphone tanpa seizin pemiliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 (kedua) telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad. 3. Unsur “percobaan melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum Terdakwa ditangkap sebelum mengambil handphone, maka unsur ke-3 telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka unsur ke-3 (ketiga) telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari ketentuan dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat dapat dikabulkan sebagaimana dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini digelar dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar ataupun alasan-alasan pemaaf yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, serta tidak ditemukannya alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PERCOBAAN PENCURIAN”;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri dan perbuatan Terdakwa tersebut, lebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat,

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya,
- Terdakwa menyesali perbuatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga,
- Terdakwa belum pernah dihukum, dan
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa handphone, akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan pembuktian dalam perkara yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kardi Irawan Bin Almarhum Misno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERCOBAAN PENCURIAN" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) handphone merek Nokia Seri TA-1017, warna putih No Imei 1 357296082755490, Imei 2 35729608315549, No SIM 082124852400,

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara Terdakwa Jonedi Bin Almarhum Miran, dkk.,
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 oleh Marjuanda Sinambela, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Whisnu Suryadi, S.H., M.H. dan Sularko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 24/Pid.B/2024/PN Tmg tanggal 21 Maret 2024, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Suwarno, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Liberty Saur Martuah Purba, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Whisnu Suryadi, S.H., M.H.

Marjuanda Sinambela, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti,

Suwarno, S.H., M.H.